



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, Desa Dolago,
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 56 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx, tempat kediaman di KAB. PARIGI MOUTONG,
selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak-anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 08 September 2020 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Maman Ahyani bin Yuni Sumaila dan anak

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 1 dari 27 Hal.



Pemohon II hasil Perkawinannya dengan Elisabet Elu binti Frans Elu yang beridentitas sebagai berikut :

Calon Suami anak Pemohon I :

Nama : Ferdi Ahyani bin Maman

Tempat/Tanggal Lahir : 16 Tahun, 06 Bulan Buruh Bangunan

Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxx Kec. Parigi Selatan, xxxx xxxxxx
xxxxxxx;

Dengan Calon Istri anak Pemohon II :

Nama : Serli Tamon binti Arnol Tamon

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : xxxxxxxxxx xxxxx Kec. Parigi, xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan di catatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Nomor : B.172/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020.
3. Bahwa anak pemohon I dengan anak pemohon II telah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan ini sedemikian eratny bahkan antara anak kandung pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 17 Minggu oleh karna itu pemohon I dengan pemohon II mengajukan dispensasi Nikah ini ;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 2 dari 27 Hal.



4. Bahwa anak kandung pemohon I dengan anak pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak pemohon I berstatus perjaka serta anak pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga.
6. Bahwa para pemohon sebagai orang tua berkomitmen akan tetap membantu anak dalam menjalankan rumah tangganya baik secara mental maupun kebutuhan finansial selama anak di anggap belum mampu.
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon I yang bernama Ferdi Ahyani bin Maman yang lahir pada tanggal 08 Maret 2004 (umur 16 tahun 06 bulan) dengan anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon binti Arnold Tamon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anaknya sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian mereka, selanjutnya dibacakan Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 3 dari 27 Hal.



Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perkara dispensasi nikah para Pemohon, anak Pemohon II yang masih dalam status mualaf, telah menyatakan resmi memeluk agama Islam dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri membaca dua kalimat syahadat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, dengan Ikrar Memeluk Agama Nomor B-/KUA.25.09.12/BA.01.2/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parigi Selatan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnyanya bahkan anak Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah berkomitmen, bahwa siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang bernama Ferdi Ahyani bin Maman untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya bernama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin yang merupakan anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan Permohonan dispensasi karena akan menikahkan dirinya dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan sebab belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini dirinya berusia 16 tahun 06 bulan;
- Bahwa dirinya tetap ingin menikah meskipun masih di bawah umur sebab hubungannya dengan anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon Binti Arnol Tamon sudah sangat erat bahkan saat ini calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 4 dari 27 Hal.



penghasilan rata-rata Rp. 80.000,- perhari;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan dirinya dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban suami sebagai kepala keluarga;

Bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena akan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang bernama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan sebab dirinya dan calon suami belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini dirinya berusia 18 tahun;
- Bahwa dirinya tetap ingin menikah meskipun masih di bawah umur sebab hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini dirinya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan dirinya kecuali hanya Ferdi Ahyani;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan dirinya saat ini tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya siap dan bersedia membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Santi Muksin Nomor : 7504125211850001 tanggal 13 April 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 5 dari 27 Hal.



cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili suami Pemohon I atas nama Maman Ahyani Nomor : 10/SKD/KDD/IX/2020 tanggal 08 September 2020, dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I atas nama Ferdi Ahyani Nomor : 02/KDD/IX/2020 tanggal 01 September 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Arnol Tamon Nomor : 7208011704640001 tanggal 05 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon II atas nama Elisabet Elu Nomor : 7208015109630002 tanggal 05 Juni 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon II atas nama Serli Tamon Nomor : 472.21/137/KESRA/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Desa Maesa, Kecamatan Ampibabo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Pemohon I Nomor 38/SKM/KDD/IX/2020, tanggal 04 September 2020, dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 6 dari 27 Hal.



bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 7);

8. Fotokopi Akte Perkawinan Pemohon II Nomor 52/1982, tanggal 29 Desember 1983, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Doni sebagai Kepala Keluarga Nomor 7208111801080130 tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II atas nama Arnol Tamon Nomor 7208012212082415 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor : 7208-LT-25042016-0039 atas nama Ferdi Ahyani tanggal 25 April 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II Nomor : 1254-IST-2007-2002 atas nama Serli Tamon tanggal 13 Juni 2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 12);

13. Fotokopi Ijazah anak Pemohon atas nama Ferdi Ahyani tanggal 25 Juni 2016, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Dolago, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 13);

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 7 dari 27 Hal.



14. Fotokopi Ijazah anak Pemohon atas nama Serli Tamon tanggal 23 Juni 2015, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No 2 Parigi, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan ditujukan kepada Ferdi Ahyani dan Serli Tamon Nomor: B.172/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan No 0437/SKK/2019 nama calon suami Ferdi Ahyani dan nama calon istri Serli Tamon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 16);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak Pemohon I yang bernama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin serta anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon, begitu juga dengan Pemohon II bahwa permohonan nikah para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 8 dari 27 Hal.



xxxxxxx pada saat mengurus persyaratan pernikahan sebab anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur;

- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih berumur 16 tahun dan anak Pemohon II berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat, bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan anak Pemohon II sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan calon istrinya (anak Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak Pemohon I yang bernama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin serta anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 9 dari 27 Hal.



ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon, begitu juga dengan Pemohon II bahwa permohonan nikah para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pada saat mengurus persyaratan pernikahan sebab anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur;

- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih berumur 16 tahun dan anak Pemohon II berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat, bahkan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan anak Pemohon II sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan calon istrinya (anak Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 10 dari 27 Hal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II merupakan Mualaf yang telah melafalkan syahadat di KUA Kecamatan Parigi Selatan, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman maka anak Pemohon II sebagai subjek yang mau diberikan dispensasi maka berhak mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Parigi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 yang berbunyi "Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu";

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak-anak para Pemohon masing-masing bernama Anak Pemohon I dan Serli Tamon binti Arnol Tamon untuk melangsungkan pernikahan mereka, meskipun anak-anak para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun dan 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah yang

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 11 dari 27 Hal.



ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun, dengan alasan karena keduanya sudah 09 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tinombo Selatan, menolak dengan alasan anak-anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak-anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai P16 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak-anak para Pemohon untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim Pemeriksa akan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 12 dari 27 Hal.



mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P16 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II serta Istri Pemohon II, dan Surat Keterangan domisili suami Pemohon I serta anak Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal para Pemohon beserta istri dan anak-anaknya, sehingga terbukti beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relative Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa surat keterangan menikah Pemohon I dengan suaminya dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan istrinya merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Maman Ahyani merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan pernah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah serta pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 13 dari 27 Hal.



Elisabet Elu merupakan suami istri sah yang telah menikah sesuai agamanya dan dicatat oleh kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah orang Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak laki-laki bernama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin lahir pada tanggal 08 Maret 2004 baru berusia 16 tahun 06 bulan. Terbukti pula bahwa Pemohon II telah mempunyai keturunan yang sah yaitu Serli Tamon binti Arnol Tamon lahir pada tanggal 06 September 2002 baru berusia 18 tahun maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon I dan pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa akta kelahiran atas nama Ferdi Ahyani bin Santi Muksin dan akta kelahiran atas nama Serli Tamon binti Arnol Tamon merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Ferdi Ahyani Bin Santi Muksin lahir pada tanggal 08 Maret 2004 baru berusia 16 tahun 06 bulan dan Serli Tamon Binti Arnol Tamon lahir pada tanggal 06 September 2002 baru berusia 18 tahun, demikian Pula berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tercatat bahwa keduanya telah selesai menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama, sehingga baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 14 dari 27 Hal.



sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah terbukti bahwa Ferdi Ahyani Bin Santi Muksin dan Serli Tamon Binti Arnol Tamon telah mengurus persyaratan nikah melalui Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx untuk sama-sama menikah, namun ditolak dengan alasan masih adanya halangan yakni kedua calon pengantin belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Serli Tamon binti Arnol Tamon berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina pada tanggal 13 02 September 2020 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan \pm 17 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 17 minggu;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim Pemeriksa menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan saksi-saksi mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak-anak para Pemohon yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 15 dari 27 Hal.



hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga Serli Tamon binti Arnol Tamon sebagai calon isteri telah mengandung 4 bulan lebih, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah *baligh*, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Pemohon I Ferdi Ahyani sudah lulus sekolah tingkat SD dan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 80.000,- perhari, sedangkan anak Pemohon II Serli Tamon sudah lulus pula dari sekolah tingkat SD, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Pemeriksa menilai bahwa terbukti anak Pemohon I telah bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 80.000,- perhari;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat terbukti bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah usia keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Pemeriksa menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon II bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 16 dari 27 Hal.



- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 80.000,- perhari dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak-anak para Pemohon sudah 09 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I jejaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim Pemeriksa menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya masing-masing bernama Ferdi Ahyani bin Maman Ahyani, usia 16 tahun dan Serli Tamon binti Arnol Tamon, usia 18 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anak-anaknya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 17 dari 27 Hal.



lagi bahkan telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Pemohon II Serli Tamon saat ini mengandung 4 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim Pemeriksa sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 18 dari 27 Hal.



dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Pemeriksa dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak para Pemohon suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 09 bulan, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitment untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa secara umum anak-anak para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon I bernama Ferdi Ahyani bin Maman Ahyani, usia 16 tahun dan anak Pemohon II bernama Serluy Tamon binti Arnol Tamon, usia 18 tahun;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 19 dari 27 Hal.



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirilah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 20 dari 27 Hal.



Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim Pemeriksa terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim Pemeriksa adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim Pemeriksa berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 21 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak para Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 09 bulan lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan ana-anak para Pemohon sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak-anak para Pemohon yang secara langsung berdampak pada anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 4 bulan sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anak Pemohon II yang bernama Serli Tamon saat ini secara psikis makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandunganya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim Pemeriksa relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar oleh para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak-anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya dinilai oleh Hakim Pemeriksa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 22 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari setiap anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anaknya untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim Pemeriksa sedikitpun tidak menemukan fakta adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anaknya tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak-anak para Pemohon dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak-anak para Pemohon sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak-anak para Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil dan mengandung 4 bulan;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 23 dari 27 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anal-anak para Pemohon, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan (biologis) dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 24 dari 27 Hal.



kepada anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama Serli Tamon binti Arnol Tamon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.172/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan tanggal 02 September 2020 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan antara Fery Ahyani dan Serli Tamon dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon I** (lahir tanggal 08 Maret 2004) umur 16 tahun 06 bulan untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II (lahir tanggal 06 September 2002) umur 18 tahun;
3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II** (lahir tanggal 06 September 2002) umur 18 tahun untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I (lahir tanggal 08 Maret 2004) umur 16 tahun 06 bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 25 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dan didampingi oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 26 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Prgi Hal. 27 dari 27 Hal.